

PELAYANAN PUBLIK – PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
2018

PERWAL KOT.SMI NO.17, BD NO. 17, LL SETDA KOT.SMI : 23 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 96 Tahun 2012, Perpres RI No. 81 Tahun 2010, Perda Kot. SMI No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, inovasi pelayanan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juli 2018.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.